

Praktek Jual Beli di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah

Ahmad Syaifuddin Romli, Muhammad Nabat Ardli, Reza Hilmy Luayyin
ahmadbroden@gmail.com

Abstract

Everyone will definitely need other people. More so in terms of human needs. one of them is in the field of trade related to materials. One of them is in the Anugrah Shop. The buying and selling practices carried out at Toko Anugrah have been running for a long time. How to do it is by observation, interviews, and documentation used to collect data. The tool used is the interview guide as the main tool. Data processing begins with data collection, data reduction, data organisation, and data validation. Triangulation techniques were used when testing the validity of the data. The results of the study state that this research aims to explore the practice of buying and selling at Toko Anugrah from the perspective of Islamic economics. Islamic economics emphasises the principles of fairness, transparency, and halalness in every transaction. This study explains how Toko Anugrah applies these principles in its daily operations, particularly in pricing, quality of goods, and the contract process. Through the implementation of the murabaha contract, this shop sells goods with a clear profit margin without the element of usury. The return policy is also set fairly, ensuring customer satisfaction and trust. The results show that the buying and selling practices at Toko Anugrah not only increase customer trust but also provide sustainable profits and blessings for the store.

Keywords: *Buying and Salling, Sharia Economics*

Abstrak

Setiap orang pasti akan membutuhkan orang lain. Lebih-lebih dalam hal kebutuhan manusia. salah satunya di bidang perdagangan yang berkaitan tentang bahan-bahan material. Salah satunya yang berada di Toko Anugrah. Praktek jual beli yang dilakukan di Toko Anugrah sudah lama di jalankan. Cara melakukannya yakni dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Perangkat yang digunakan yakni panduan wawancara sebagai alat utamanya. Cara pengolahan data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, pengorganisasian data, dan validasi data. Teknik triangulasi digunakan ketika menguji keabsahan data. Hasil penelitian menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktek jual beli di Toko Anugrah dari perspektif ekonomi syariah. Ekonomi syariah menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam setiap transaksi. Toko Anugrah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam operasional sehari-hari, khususnya dalam penentuan harga, kualitas barang, dan proses akad. Melalui implementasi akad murabahah, toko ini menjual barang dengan margin keuntungan yang jelas tanpa unsur riba. Kebijakan pengembalian barang juga diatur dengan adil, memastikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli di Toko Anugrah tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan tetapi juga memberikan keuntungan yang berkelanjutan dan berkah bagi toko. Dengan demikian, Toko Anugrah dapat menjadi model praktik bisnis yang etis dan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kata kunci: Jual Beli ; Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Jual beli (transaksi) dalam masyarakat merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan setiap orang sepanjang waktu. Namun tidak semua umat Islam melakukan

jual beli dengan benar sesuai syariat Islam. Ada pula orang yang belum mengetahui ketentuan hukum Islam tentang jual beli (bisnis). Jual beli adalah pergaulan sosial antar manusia berdasarkan Pasal dan keadaan yang telah ditetapkan. Dalam hakikat penjualan adalah perjanjian pertukaran barang yang bermanfaat bagi pemakainya. Para pihak sepakat telah tercapai kesepakatan. (Susiwati, 2017)

Islam mengartikan rahmatan lil alamin dapat mengubah pandangan hidup masyarakat. Tidak hanya masyarakat dan institusi juga mempengaruhi masyarakat. Islam menghormati kebebasan, namun bukan berarti kebebasan tidak ada batasnya. (Arif, 2021) Berbicara tentang kebebasan, perekonomian internal adalah bagian mendasar dari kehidupan di , termasuk jual beli. Jual beli merupakan tradisi yang selalu ada dan dikembangkan oleh masyarakat , karena berkaitan erat dengan pihak . Tentang kehidupan manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, dan tentu saja mereka tidak dapat memenuhinya sendiri. Tidak mungkin untuk memuaskannya sendirian karena tidak ada yang unik. Karena tidak ada yang bisa menjalani hidup ini tanpa berinteraksi dengan lainnya. Kata “beli” dan “jual” terdiri dari dua suku kata: “jual” dan “beli”. Kata “jual” dan “beli” memiliki arti yang berlawanan.

Berbicara tentang kebebasan, ekonomi merupakan bagian mendasar dalam kehidupan termasuk jual beli. Jual beli merupakan tradisi yang selalu ada dan berkembang di kalangan masyarakat karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Setiap orang mempunyai kebutuhan berbeda-beda yang tentunya tidak dapat dipenuhi sendirian. Karena Anda tidak dapat mencapai apa pun sendirian. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjalani hidup ini tanpa berinteraksi dengan orang lain. Kata "beli" dan "jual" terdiri dari dua suku kata: "jual" dan "beli". Padahal, kata “jual” dan “beli” memiliki arti yang berlawanan. Menjual berarti perbuatan menjual, membeli berarti perbuatan membeli. Oleh karena itu, “beli” dan “jual” mewakili transaksi penjualan, dan “beli” mewakili transaksi pembelian. Oleh karena itu, istilah “penjualan” menunjukkan bahwa ada dua jenis perbuatan dalam suatu perkara hukum penjualan.

Allah mengutus jual beli dari diri-Nya kepada hamba-hamba-Nya sebagai anugerah kebebasan dan ruang, karena setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing baik berupa pangan, sandang, papan dan keperluan lainnya. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak akan pernah habis, selama seseorang masih hidup. Karena seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian, maka diperlukan hubungan dengan orang lain. Tidak ada yang lebih sempurna dalam hubungan seperti itu selain pertukaran di mana yang satu memberikan apa yang dimilikinya dan masing-masing menerima dari yang lain sesuatu yang berguna sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam jual beli, legalitas akad tentunya sangat penting pada suatu kontrak, pihak yang berjanji mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan kinerja yang dijanjikan.(Fajaruddin, 2017). Biasanya dalam jual beli terdapat barang yang akan di jual dan adanya alat tukar (uang) sebagai penggantinya. Penelitian kali ini akan membahas mengenai praktek jual beli yang berada di toko Anugrah dengan perspektif ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, permasalahannya, atau gejalanya dengan mengumpulkan fakta sekomprensif mungkin. Penelitian hukum empiris lebih mementingkan apa itu hukum, apa adanya, dan apa adanya, dibandingkan penelitian yang menganggap hukum sebagai suatu cara pemahaman yang terintegrasi dan koheren, perspektif yang berbeda, atau gaya tertentu dari hukum untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana perbaikan dapat dilakukan. Merupakan interpretasi atau diskusi.(Sumarna & Kadriah, 2023)

Metode kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti tindakan dan perilakunya. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis untuk mendeskripsikan topik penelitian. Kemudian dianalisis secara cermat dan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan kajian mengenai upaya praktek jual beli di Toko Anugrah dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli

Jual beli merupakan terjemahan dari kata arab “albay’u”. Dalam bahasa ini, albaiu berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks pertukaran dapat berarti bahwa suatu produk ditukar dengan produk lain, atau dapat juga berarti bahwa suatu produk ditukar dengan uang. (Rohman M.H.I, 2020). Pengucapan bahasa Arab untuk "albai" terkadang digunakan dengan arti sebaliknya, yaitu "asy syira" (membeli). Oleh karena itu, kata al-bai' pada berarti 'menjual', tetapi juga berarti 'membeli'. (Shobirin, 2016)

Menurut mazhab Hanafi, jual beli mempunyai dua pengertian: 1. Arti Khusus Jual beli dalam arti khusus adalah pertukaran barang dan benda dengan uang menurut cara dan kaidah yang telah ditentukan. Ketika Anda mengucapkan kata “jual beli” (al-bayyu), makna “jual beli” tentu terlintas di benak Anda. Makna ini sering digunakan dalam transaksi sehari-hari. 2. Pengertian Umum Jual beli dalam pengertian umum adalah pertukaran suatu aset dengan aset lainnya dengan menggunakan cara dan aturan

tertentu yang berlaku dari waktu ke waktu. Harta karun yang dimaksud adalah sesuatu yang secara alami disukai dan dapat digunakan oleh orang saat dibutuhkan.

Oleh karena itu, jika keuntungan diperoleh darinya, itu disebut properti dan keuntungan yang diperbolehkan. Harta yang dimaksud pada dapat berupa barang maupun uang. Dari definisi tersebut, barang dapat ditukar dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang. Dalam pengertian ini, ulama Hanafiyah menekankan pada cara-cara khusus melalui ijab (ekspresi pembeli) dan kabul (ekspresi penjual) atau melalui perbuatan penyerahan barang dan harga dari masing-masing pihak. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi masyarakat, karena jual beli barang yang tidak berguna seperti darah, alkohol, dan bangkai dianggap sebagai penjualan yang tidak sah. (Arafat, Hidayah, Azhari, & Domani, 2021)

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran timbal balik antara harta dengan harta lain atas dasar sejenis”. Di sisi lain, Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli merupakan “penukaran harta dengan harta berupa pengalihan harta”. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan definisi Abu Qudamah dalam , yaitu “pertukaran harta dengan harta yang berupa kepemilikan dan peralihan kepemilikan”. Ini terdiri dari pertukaran suatu aset dengan aset lain, diikuti dengan pertukaran aset tetap pada .

Dari penjelasan sebagian ulama di atas terlihat jelas bahwa “kepemilikan dan hak milik dituntut” karena terjadi pertukaran harta, misalnya sewa, yang belum tentu merupakan harta. Jual beli, suatu perbuatan gotong royong antar saudara, mempunyai dasar yang sangat kuat dalam Islam, baik dalam Al-Qur’an, Sunnah maupun Ijma.

Allah berfirman di dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah (2): 275). (Syaifullah, 2014).

Selain hukum izin, hukum jual beli dapat diubah menjadi wajib, sunnah, makr, atau haram tergantung situasi yang ada.

Saat lapar dan haus berlaku hukum jual beli. sehingga ada kemungkinan nyata ia akan terancam kehilangan nyawa jika tidak makan atau minum, namun tidak ada kemungkinan lain. Makanan dan minuman tersedia kecuali dibeli . Dalam konteks ini jual beli diwajibkan oleh undang-undang. Selain hukum kebolehnya, hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram tergantung kondisi di mana itu ada.

Hukum jual beli diwajibkan ketika seseorang berada dalam keadaan lapar dan haus sehingga ada kemungkinan nyata ia akan terancam kehilangan nyawa jika tidak makan atau minum, namun tidak ada kemungkinan lain. Makanan dan minuman tersedia kecuali dibeli. Dalam konteks ini jual beli diwajibkan oleh undang-undang. Dalam hukum islama yang dapat dijadikan dasar sebagai Selain hukum yang memperbolehkannya, hukum tentang jual beli dapat diubah menjadi wajib, sunah, makrul atau haram tergantung situasi yang ada. Ketika kamu lapar dan haus, berlakulah hukum jual beli. (Finia & Ulpah, 2023)

Menurut ulama Hanafiya, rukun jual beli hanya ada satu: Ijab (ungkapan jual beli dan pembeli) dan Kabul (ungkapan penjual dalam menjual). Menurut mereka, kesediaan (Ridha/Taradhi) kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli merupakan satu-satunya pilar dalam jual beli. Namun karena unsur kesediaan sulit dirasakan sehingga merupakan unsur pikiran yang tidak kasat mata, maka harus ada catatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk membeli dan melakukan transaksi. Kini hal tersebut dapat diungkapkan dengan memberikan barang tersebut satu sama lain dan harga barang (ta'ati). (Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, 2012)

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah suatu sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari al-Quran, hadis, ijma (perjanjian ulama) dan qiyah (analogi). Berikut ini adalah teori-teori dasar dan prinsip-prinsip ekonomi syariah:

Larangan Riba (Bunga)

Dalam ekonomi syariah, riba, atau bunga, dilarang karena dianggap menindas dan tidak adil. Riba adalah segala bentuk pengambilan tambahan dari modal pokok yang dilakukan secara batil atau tidak sah. Islam mendorong sistem keuangan yang adil dan transparan, di mana keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha nyata (profit and loss sharing).

Larangan Maisir (Perjudian) dan Gharar (Ketidakpastian)

Maisir dan gharar adalah praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah. Maisir mengacu pada segala bentuk perjudian, sementara gharar berarti ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Kedua praktik ini dianggap merusak dan tidak adil karena melibatkan risiko yang tidak wajar.

Prinsip Mudharabah dan Musyarakah

Mudharabah:

Merupakan suatu bentuk kemitraan dimana salah satu pihak (shahibul maar) memberikan modal dan pihak lainnya memberikan keahlian dan pengelolaan (mudalib). Keuntungan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun kerugian ditanggung oleh pemodal kecuali karena kecerobohan atau kelalaian Mudarib.

Musarakah:

Bentuk kerjasama bisnis di mana semua pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan porsi modal yang disumbangkan.

Larangan atas Barang-Barang Haram

Ekonomi syariah melarang transaksi yang melibatkan barang-barang haram, seperti alkohol, daging babi, dan produk-produk yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk melindungi kesejahteraan fisik dan spiritual umat Islam. Dengan menghindari barang-barang haram, individu dan masyarakat dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, lebih etis, dan lebih bermartabat. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana semua transaksi dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, larangan atas barang-barang haram dalam ekonomi syariah bukan hanya soal mematuhi aturan agama, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil, sehat, dan bermoral.

Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dipenuhi oleh semua umat Islam yang memenuhi syarat. Zakat yang wajib dikeluarkan kurang lebih dari kekayaan tertentu untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Kata "zakat" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "pemurnian" atau "penyucian," mencerminkan keyakinan bahwa dengan memberikan zakat, kekayaan seseorang menjadi bersih dan diberkati.

Keadilan dan Keseimbangan

Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun) dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Sistem ekonomi harus memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dieksploitasi dan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun) adalah prinsip-prinsip fundamental dalam ekonomi syariah. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menjalankan transaksi dengan cara yang benar dan adil. Keseimbangan merujuk pada distribusi sumber daya yang proporsional dan merata sehingga tidak ada pihak yang terpinggirkan atau dieksploitasi.

Etika dalam Bisnis

Etika dan moral memainkan peran penting dalam ekonomi syariah. Setiap aktivitas bisnis harus dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Hal ini melibatkan perlakuan adil terhadap pekerja, pelanggan, dan mitra bisnis. Etika dalam bisnis merujuk pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan individu dan organisasi dalam dunia usaha. Dalam konteks ekonomi syariah,

etika bisnis didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menekankan integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan secara adil, transparan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat

Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi syariah mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan kelestarian lingkungan. Ekonomi syariah memberikan alternatif terhadap sistem ekonomi tradisional dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, etika, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan seimbang di mana semua orang mempunyai kesempatan untuk berkembang dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lahirnya Ekonomi syariah telah dimulai ketika Rasulullah SAW terlibat dalam kegiatan perdagangan. Saat berumur sekitar 16-17 tahun. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berdagang di sekitar situ. Masjidil Haram menggunakan sistem murabahah, dimana harga pokok dalam jual beli tersebut diinformasikan. Dan besarnya margin bisa disepakati. Nabi Muhammad mulai berdagang karena pada saat itu, Abu Thalib sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Pada usia 20-an, Nabi Muhammad SAW mulai menjalankan bisnis bersama (bermusyarokah) dengan Khadijah. Usaha Rasulullah SAW tumbuh dengan cepat, sehingga Rasulullah SAW bisa Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran sebagai berikut: (1) Perjanjian syariah sudah ada bahkan ketika Nabi SAW belum diangkat menjadi nabi dan rasul. (2). Sistem ekonomi syariah baru muncul pada saat Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul.

Perjanjian-perjanjian syariat seperti Murabaha, Mudaraba, Musharoka, Salam, Istisna, dan Ijaro sudah ada dan ditetapkan oleh orang-orang Arab pada masa itu yang benar-benar melakukan perdagangan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam Surat Quraishy. Selain akad syariah, juga terdapat akad yang dilarang seperti riba, penipuan, dan perjudian. Ketika mereka melakukan riba, mereka menganggapnya sebagai taqalb (mendekati) Allah SWT , namun ketika mereka ikut berjudi, mereka menganggapnya sebagai sedekah. (Santi, 2019)

Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam M.A. Manan merupakan ilmu sosial yang mempelajari persoalan-persoalan ekonomi manusia yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Muhammad Abdullah Abdullah Al - “Menurut bahasa Arab, pengertian ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah seperangkat fundamental ekonomi umum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi landasan

dibangunnya suatu perekonomian” cocok untuk lingkungan atau zaman apa pun. Profesor Zainuddin Ali, “Pengertian Ekonomi Syariah” atau “Pengertian Ekonomi Islam” bersumber dari Al-Quran dan Hadist dan merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur perekonomian umat manusia. (Seltina, Deinsyah, & Rohani, 2023)

Ada banyak gagasan mengenai makna dan ruang lingkup pemikiran ekonomi Islam. Dhawan Rahardjo menafsirkan prinsip ekonomi Islam dalam tiga kemungkinan makna. Pertama, ekonomi Islam mengacu pada perekonomian yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Kedua, “ekonomi Islam” berarti suatu sistem. Sistem ini mengatur dan mengatur kegiatan perekonomian warga negara dan bangsa berdasarkan aturan dan prosedur tertentu. Pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian ekonomi Islam.

Ekonomi Islam akan diperiksa dalam wacana ini melalui lensa tiga perspektif yang berbeda, dengan fokus khusus pada ekonomi Islam sebagai kerangka filosofis dan struktur ekonomi yang komprehensif. Penggabungan ideologi Islam, pendirian Islam, dan praktik ekonomi berdiri sebagai elemen fundamental yang harus diselaraskan untuk menghasilkan sinergi yang koheren. Dalam konteks literatur ini, diskusi tentang Ekonomi Islam mencakup ketiga dimensi, menempatkan penekanan pada ekonomi Islam sebagai ideologi dan sistem ekonomi fundamental.

Ketiga bidang ini merupakan tiga pilar yang menjadi landasan teori ekonomi Islam, lembaga-lembaga untuk mencapai sinergi dan kegiatan. Menurut Adi Warman Karim, ada tiga tingkatan bidang (teori, lembaga, dan kegiatan) yang menjadi landasan penerapan syariat dalam bidang ekonomi syariat dan perlu dilaksanakan secara kumulatif. Oleh karena itu, menjaga syariah di bidang perekonomian memerlukan upaya sinergis dari seluruh elemen. (Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina, Noni Rozaini Nurani Puspa Ningrum, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, 2021)

Ekonomi syariah merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang penerapannya tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi. Gagasan demokrasi ekonomi tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Demokrasi ekonomi adalah demokrasi Pancasila yang menurut Mubiarto mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, perekonomian Pancasila digerakkan oleh motif-motif ekonomi, sosial, dan terutama moral, Pancasila - Bisnis mempunyai hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama: Karena ada solidaritas sosial dalam Pancasila, Keempat: Pancasila Perekonomian pancasila terikat pada persatuan Indonesia yang artinya nasionalisme menggerakkan kebijakan perekonomian, Keempat:

Pancasila Sistem perekonomian negara yang kuat dan jelas, merencanakan dan menekankan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian, seimbang antara pusat (nasional). (Syarif, 2019)

Praktek Jual Beli di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memuaskan kebutuhannya. Dalam transaksi penjualan pasti terjadi jual beli suatu produk, ada penjual dan pembeli, dan ada transaksi pertukaran produk yang ingin dibeli. Pada umumnya warga Probolinggo melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang sebagai alat tukar atas barang yang ingin dibelinya. Memang benar jual beli tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada aturan yang mengikat jual beli, apalagi jika menyangkut agama. Sebab dalam suatu penjualan ada dua pihak, dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan jika ada yang merasa dirugikan.

Dalam agama Islam sendiri, jual beli diperkenalkan di daerah Muamala. Mu'amala dalam arti luas adalah hukum Tuhan yang mengatur manusia dalam urusan duniawi, sedangkan mu'amala dalam arti sempit adalah hukum Tuhan yang mengatur manusia dan cara mereka menjalin hubungan. Menurut Jumhur Ulama, Ijab dan Kabul merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya jual beli, dan ada syarat-syarat yang berkaitan dengan Ijab dan Kabul tersebut. Artinya, ijab dan kabul akan dilakukan dalam satu parlemen, artinya kedua partai harus bertemu. (Hadi, 2019)

Pada praktek jual beli yang dilakukan di Toko Anugrah Kota Probolinggo menggunakan praktek modern dengan menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik toko. Sehingga tidak ada proses tawar menawar dalam pembelian tersebut. Kondisi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh toko bangunan di berbagai tempat. Hanya yang membedakan mengenai pelayanan dan hasil laba yang diperoleh dari masing-masing item.

Semua barang yang dijual memiliki kemurnian tertinggi yang tersedia dilindungi, artinya barang-barang najis atau najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya. Kajamal dkk. Barang yang dijual harus kelihatan dan kasat mata Calon pembeli memahami secara langsung sifat dan ukurannya Bahkan dengan memesan seperti jual beli di toko bangunan ini menawarkan cukup banyak fitur produk atau dijual dengan melihat gambar produk, lalu tidak ada penipuan atau kebohongan tentang karakter. Diperbolehkan suatu bentuk barang dagangan yang dijual sebagian atau seluruhnya kepada pembeli. Benda barang yang dijual adalah barang yang memberikan manfaat kepada pembelinya, artinya sesuatu segala yang tidak memberikan manfaat apapun kepada pembeli tidak dapat dijadikan barang dijual, apalagi jika barang tersebut hanya dimiliki oleh orang tersebut mafsadat (buruk) pembeli.

Toko Anugrah menjual barang-barang bangunan yang masih baru. Diharapkan dengan adanya bahan bangunan di daerah tersebut dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan perabotan pertukangan ataupun bagi masyarakat yang ingin membenahi perabotan rumah tangganya. Pemilik sekaligus penjual dari Toko Anugrah ini beragama Islam. Beliau berprofesi sebagai Dosen sehingga dalam melakukan transaksi jual beli telah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pengambilan labanya pun disesuaikan dengan harga kulak yang berasal dari distributor. Laba yang dihasilkan bervariasi. Mulai dari 2% hingga 30% tergantung barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Biasanya barang-barang yang sering dibutuhkan oleh pembeli, pemilik toko memberikan harga yang murah dengan keuntungan yang minim. Meskipun demikian jika di kumpulkan dalam jangka waktu yang lama keuntungan tersebut akan banyak. Lebih baik mendapatkan keuntungan sedikit asalkan produk tersebut bisa terjual dari toko. Karena dengan bahan terjual uang akan bisa di putar untuk digunakan membeli bahan-bahan yang lainnya.

Dari hasil keuntungan tersebut Toko Anugrah membagi keuntungan antara Toko dan juga pekerja, meskipun pekerja tersebut adalah pemilik dari Toko Anugrah. Keuntungan untuk toko dapat dipergunakan untuk memperbesar toko baik dari segi tempat maupun kelengkapan barang yang berada akan dijual belikan. Sedangkan keuntungan untuk pekerja dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan dari hasil jual beli di Toko Anugrah dapat digunakan untuk melakukan ibadah umrah bagi pemilik toko dan juga orang tuanya. Toko Anugrah memang memiliki kemanfaatan tersendiri dalam bidang ibadah. Jarang kita temukan dari hasil keuntungan toko dapat digunakan untuk kebaikan agama.

KESIMPULAN

Praktek jual beli di Toko Anugrah yang mengikuti perspektif ekonomi syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Barang yang dijual tidak ada unsur menipu pembeli. Pembeli juga mendapatkan haknya berupa informasi yang membantu pembeli ketika sedang kebingungan memilih barang. Apabila barang terdapat cacatnya dapat ditukar saat itu juga kepada toko. Karena memang dalam Islam tidak diperbolehkan jual beli barang yang terdapat kecacatan dalam barangnya.

Keuntungan yang didapat juga tidak terlalu tinggi dari harga distributor. Membuat pelanggan memiliki penilaian bahwa di Toko Anugrah memiliki harga yang terjangkau dari pada toko yang lain. Konsep tersebut telah sejalan dengan pemikiran Ekonomi Islam yang mana mencari keuntungan yang halal dan berkah. Keberkahan itulah yang dijunjung tinggi dari pemilik Toko Anugrah. Dengan demikian, Toko Anugrah bisa menjadi model bagi praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, S. S. (2012). *SAPIUDIN SHIDIQ-FITK2 (1).pdf*.
- Arafat, M., Hidayah, A. N., Azhari, B. S., & Domani, R. (2021). Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 185–195.
- Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah*, 12(2), 169–186. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>
- Fajaruddin. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata*, 2(2), 285–306. Retrieved from <https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1167>
- Finia, Z., & Ulpah, M. (2023). Transaksi Jual Beli Sistem Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syarie*, 6(1), 84–93. Retrieved from <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina, Noni Rozaini Nurani Puspa Ningrum, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, E. H. (2021). *EKONOMI SYARIAH*.
- Hadi, R. (2019). Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 231. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5548>
- Rohman M.H.I, H. (2020). Hukum Jual Beli Online. In *Duta Media Publishing*.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 47–56. Retrieved from <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/>
- Seltina, I., Deinsyah, P., & Rohani, S. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(7), 2073–2083. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413>
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184.
- Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>